



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JEMBAYAN KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Loa Janan tanggal 13 November 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Loa Kulu Kota tanggal 25 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Loh Sumber tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Sungai Payang tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Tengah tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Dalam tanggal 31 Oktober 2013, Berita Acara Rapat Koodinasi Penegasan dan Penetapan Batas antara Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Tengah dan Desa Jembayan Dalam tanggal 21 Agustus 2015, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,

PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JEMBAYAN

KECAMATAN LOA KULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu sebagai berikut :

a. batas dengan Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu, terletak 300 Meter dari Sungai Ndaok/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Loh Sumber-Desa Loa Kulu Kota (titik 1) pada koordinat: 117° 0' 34,000" BT 0° 32' 21,800" LS, selanjutnya lurus sampai Kebun Kopi (titik 2) dengan koordinat: 117° 0' 44.08" BT 0° 32' 20.87" LS, kemudian lurus sampai Jembatan III (titik 3) dengan koordinat: 117° 0' 57,000" BT 0° 32' 25,500" LS, selanjutnya mengikuti Sungai sampai Sungai Ndaok (titik 4) dengan koordinat: 117° 0' 58,300" BT 0° 32' 31,600" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Km 0,5 Jalan Houling PT. MPP (titik 5) dengan koordinat: 117° 1' 15,400" BT 0° 32' 21,600" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Mess Korea PT. MPP (titik 6) dengan koordinat: 117° 1' 16,600" BT 0° 32' 34,600" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Conveyor PT. MPP di Jembatan Jalan Poros (titik 7) dengan koordinat: 117° 1' 27,800" BT 0° 32' 42,600" LS,

- selanjutnya lurus sampai Patok BPN di Muara Sungai Kebuau (titik 8) dengan koordinat: 117° 1' 44,400" BT 0° 32' 57,500" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Kerikil (titik 9) dengan koordinat: 117° 2' 4,900" BT 0° 33' 13,000" LS, selanjutnya lurus sampai Patok Pak Muis di Jalan Rawa Randu (titik 10) dengan koordinat: 117° 2' 38,600" BT 0° 33' 11,300" LS, kemudian lurus sampai Simpang 3 Jalan RKR-PU (titik 11) dengan koordinat: 117° 3' 0,100" BT 0° 33' 16,800" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Batas Kukar-SMD di Jalan RKR/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu-Kota Samarinda (titik 12) dengan koordinat: 117° 3' 20,100" BT 0° 33' 4,400" LS:
- b. batas dengan Kota Samarinda, dimulai pada Batas Kukar-SMD di Jalan RKR/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu-Kota Samarinda (titik 12) dengan koordinat : 117° 3' 20,100" BT 0° 33' 4,400" LS, selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-SMD sampai PBU Batas Kukar-SMD (titik 13) dengan koordinat : 117° 3' 28.044" BT 0° 33' 18.936" LS, kemudian mengikuti alur Batas Kukar-SMD sampai Titik Kartometrik/Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan-Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu/Kukar-Kota Samarinda (titik 14) dengan koordinat : 117° 3' 30.27" BT 0° 33' 25.39" LS;
- c. batas dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Titik Kartometrik/Pertigaan Batas Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan-Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu/Kukar-Kota Samarinda (titik 14) dengan koordinat: 117° 3' 30.27" BT 0° 33' 25.39" LS, selanjutnya lurus sampai Bambu Kuning (titik 15) dengan koordinat: 117° 2' 31.74" BT 0° 34' 17.12" LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang Tiga ke Muara Kejawi (titik 16) dengan koordinat: 117° 2' 26.92" BT 0° 34' 24.91" LS, selanjutnya lurus sampai Tepi Kanan Mudik Sungai Mahakam (titik 17) dengan koordinat: 117° 2' 20.00" BT 0° 35' 18.20" LS, kemudian lurus sampai Ditengah Sungai Mahakam/Pertigaan Batas Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu-Desa Loa Duri Ulu-Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan (titik 18) dengan koordinat: 117° 2' 1.55" BT 0° 35' 19.58" LS;
- d. batas dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Ditengah Sungai Mahakam/Pertigaan Batas Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu-Desa Loa Duri Ulu-Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan (titik 18) dengan koordinat: 117° 2' 1.55" BT 0° 35' 19.58" LS, selanjutnya Jembatan Bakungan (titik 19) dengan koordinat: 117° 1' 44.15" BT 0° 35' 21.01" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Sungai Bakungan (titik 20) dengan koordinat: 116° 59' 50.30" BT 0° 36' 3.00" LS, selanjutnya mengikuti ketinggian sampai Punggung Gunung (titik 21) dengan koordinat: 116° 59' 10.24" BT 0° 37' 31.03" LS, kemudian mengikuti ketinggian sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Loa Kulu (titik 22) dengan koordinat: 116° 58' 5.61" BT 0° 39' 9.27" LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan-Desa Jembayan-Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu (titik 23) dengan koordinat: 116° 57' 43.90" BT 0° 39' 28.08" LS;
- e. batas dengan Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan-Desa Jembayan-Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu (titik 23) dengan koordinat: 116° 57' 43.90" BT 0° 39' 28.08" LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Aduhai (titik 24) dengan koordinat: 116° 57' 5.20" BT 0° 37' 51.40" LS, kemudian lurus sampai Patok Pemda di Sekitar Sungai Jembayan Sekitar Benuang/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Sungai Payang-Desa Jembayan Dalam (titik 25) dengan koordinat: 116° 56' 30.46" BT 0° 35' 55.28" LS;

- f. batas dengan Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Sekitar Sungai Jembayan Sekitar Benuang/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Sungai Payang-Desa Jembayan Dalam (titik 25) dengan koordinat: 116° 56′ 30.46″ BT 0° 35′ 55.28″ LS, selanjutnya mengikuti Sungai Jembayan sampai Teluk Langgong/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan Tengah (titik 26) dengan koordinat: 116° 57′ 48.55″ BT 0° 34′ 48.03″ LS;
- g. batas dengan Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Teluk Langgong/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Jembayan Dalam-Desa Jembayan Tengah (titik 26) dengan koordinat: 116° 57' 48.55" BT 0° 34' 48.03" LS, selanjutnya mengikuti Sungai Jembayan sampai Antara Sungai Ukung dengan Teluk Langgong (titik 27) dengan koordinat: 116° 58' 1.80" BT 0° 35' 4.19" LS, kemudian lurus sampai Muara Sungai Manili (titik 28) dengan koordinat: 116° 58' 38.16" BT 0° 33' 44.91" LS, selanjutnya mengikuti Sungai Jembayan sampai Dusun Slingsing (titik 29) dengan koordinat: 116° 58' 35.19" BT 0° 33' 7.69" LS, kemudian mengikuti Sungai Jembayan sampai Sekitar Limbungan (titik 30) dengan koordinat: 116° 59' 52.11" BT 0° 33' 5.35" LS, selanjutnya lurus sampai Patok BPN disekitar Waduk Limbungan/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Jembayan Tengah-Desa Loh Sumber (titik 31) dengan koordinat: 117° 0' 10.50" BT 0° 32' 40.70" LS;
- h. batas dengan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Patok BPN disekitar Waduk Limbungan/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Jembayan Tengah-Desa Loh Sumber (titik 31) dengan koordinat: 117° 0' 10.50" BT 0° 32' 40.70" LS, selanjutnya lurus sampai 300 Meter dari Sungai Ndaok/Pertigaan Batas Desa Jembayan-Desa Loh Sumber-Desa Loa Kulu Kota (titik 1) pada koordinat: 117° 0' 34,000" BT 0° 32' 21,800" LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 15 Juli 2020 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

> > ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala **B**agian Hukum

> PURNOMO, SH NIP. 19780605 200212 1 002